

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT SEBELUM DAN DI
MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI



Oleh

HABIBAR ROHMAN

NIM: 17520122

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT SEBELUM DAN DI
MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh

**HABIBAR ROHMAN
NIM: 17520122**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN
ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT SEBELUM DAN DI
MASA PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Oleh

HABIBAR ROHMAN
NIM: 17520122

Telah Disetujui pada 16 Juni 2022

Dosen Pembimbing,



Isnan Murdiansyah, SE., MSA., Ak., CA., ACPA
NIP. 19860721 201903 1 008

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M. Bus., Ak.CA., Ph.D

NIP 19760617 200801 2 020

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT SEBELUM DAN DI
MASA PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Oleh

HABIBAR ROHMAN
NIM: 17520122

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Pada Tanggal

Susunan Dewan Penguji:

1. Ketua
Novi Lailiyul Wafiroh, M.A
NIP. 19921101 201903 2 020
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Isnan Murdiansyah, SE., M.SA., Ak., CA., ACPA
NIP. 19860721 201903 1 008
3. Penguji Utama
Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A
NIP. 19771025 200901 2 006

Tanda Tangan

()
()
()

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



Yuniarti Hidayah-Suyoso Putra, SE., M. Bus., Ak.CA., Ph.D

NIP 19760617 200801 2 020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habibar Rohman
NIM : 17520122
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT SEBELUM DAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 21 Maret 2022

Hormat saya,



Habibar Rohman
NIM: 17520122

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala nikmat-ya karya ini dapat selesai tepat waktu. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas petunjuk dan ketauladannya. Dengan penuh sukacita

penulis mempersembahkan karya tulis berupa skripsi kepada:

Kedua orangtua Abah (Faisol), Ummi (Faizah), serta keluarga yang sudah memberikan motivasi dan dukungan moral dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Isnan Murdiansyah, SE., MSA., Ak, CA., ACPA yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi

Teman-teman Akuntansi angkatan 2017 dan teman-teman KFC yang sudah memberikan semangat dan motivasi yang mendorong penulis untuk mengerjakan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua atas perhatian dan doa yang telah diberikan

HALAMAN MOTTO

“Melangkah tidak harus cepat untuk mencapai tujuan, setiap orang punya waktu untuk menciptakan keberhasilannya. Lambat bukan berarti gagal dan cepat bukan berarti hebat. Hanya masalah kapan waktu yang tepat kita siap menerimanya”

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian, penulisan sekaligus tugas akhir ini dengan judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Sebelum Dan Di Masa Pandemi Covid-19”. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni *addinul Islam*.

Penyusunan laporan ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.El., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Yuniarti Hidayah Suyono Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Isnan Murdiansyah, SE., MSA., Ak, CA., ACPA selaku dosen pembimbing yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Akuntansi dan Staf Administrasi yang telah membantu dan memberikan kemudahan, terimakasih atas semua ilmu dan bimbingannya.
6. Umik (Faizah), Abah (Faisol), dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moral dan spiritual. Teman-teman jurusan Akuntansi angkatan 2017, terimakasih atas semua dukungan, semangat dan pertemanan yang terjalin.

7. Teman-teman KFC yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala bentuk dukungannya sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Jazakumullahu Khoiron Katsiraa penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT. senantiasa menerima semua amal baik mereka dan memberikan balasan yang setimpal. ‘Amin ya robbal ‘alamin. Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi peneliti lain serta menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi semua pembaca, Amiin.

Malang, 21 Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
مستخلص البحث	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Kajian Teoritis	19
2.2.1 Pengertian Pajak.....	19
2.2.2 Wajib pajak	25
2.2.3 Surat Pemberitahuan (SPT).....	25
2.2.4 Kepatuhan Pajak.....	26
2.2.5 kajian Perspektif Islam.....	29
2.3 Kerangka Konseptual	31
2.4 Hipotesis Penelitian	32
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33

3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
3.2	Lokasi Penelitian	33
3.3	Populasi dan Sampel	33
3.4	Teknik Pengambilan Sampel.....	34
3.5	Data dan Jenis Data	35
3.6	Teknik Pengumpulan Data	36
3.7	Definisi Operasional Variabel	36
3.7.1	Variabel Dependen.....	36
3.7.2	Variabel Independen	37
3.8	Analisis Data	38
3.8.1	Analisis Statistik Deskriptif	38
3.8.2	Uji Validitas dan Reabilitas	39
3.8.3	Uji Asumsi Klasik.....	39
3.8.4	Uji Hipotesis	41
BAB IV		42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
4.1	Hasil Penelitian.....	42
4.1.1	Profil KPP Pratama Pasuruan	42
4.1.2	Visi dan Misi KPP Pratama Pasuruan.....	42
4.1.3	Tugas, Fungsi dan Tujuan KPP Pratama Pasuruan.....	42
4.1.4	Struktur Organisasi KPP Pratama Pasuruan	44
4.1.5	Deskripsi Responden.....	44
4.1.6	Karakteristik Responden	45
4.2	Analisis Data	46
4.2.1	Analisis Deskriptif.....	46
4.2.2	Hasil Uji Kualitas Data	50
4.2.3	Uji Asumsi Klasik.....	52
4.2.4	Uji Hipotesis	54
4.3	Pembahasan dan Hasil.....	57
BAB V.....		59
KESIMPULAN.....		59
5.1	Kesimpulan.....	59

5.2	Keterbatasan Penelitian	59
5.3	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN-LAMPIRAN		66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil Jawa Timur III Tahun 2016 Sampai Tahun 2019	3
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	7
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	13
Tabel 3.1 indikator Kuesioner Penelitian.....	36
Tabel 4.1 Deskripsi Responden.....	45
Tabel 4.2 Demografi Responden.....	45
Tabel 4.3 Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Pasuruan tahun 2016-2020	46
Tabel 4.4 Wajib Pajak Orang Pribadi yang Laport SPT di KPP Pratama Pasuruan tahun 2016-2020	47
Tabel 4.5 Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Pandemi Covid-19	48
Tabel 4.6 Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19	49
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian	50
Tabel 4.8 Hasil Uji Reabilitas	51
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas	52
Tabel 4.10 Hasil Uji Homogenitas.....	53
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
Tabel 4.12 Hasil Uji Paired Samples Statistics.....	55
Tabel 4.13 Hasil Uji Paired Samples Correlations	56
Tabel 4.13 Hasil Uji Paired Samples Test	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian	31
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Pasuruan.....	44

ABSTRAK

Habibar Rohman. 2022, SKRIPSI. Judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Dimasa Pandemi Covid-19”

Pembimbing : Isnan Murdiansyah, SE., MSA., Ak, CA., ACPA

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Covid-19

Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi suatu negara yang memiliki peran penting dalam memenuhi pengeluaran negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan dimasa pandemi covid-19. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan (purposive sampling) dengan responden sejumlah 50 wajib pajak orang pribadi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah paired sample t-test dengan aplikasi SPSS 25. Jenis data adalah data primer yang didapatkan melalui kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT sebelum dan dimasa pandemi covid-19. Artinya, wajib pajak tetap melaporkan SPT nya baik sebelum pandemi maupun disaat pandemi covid-19.

ABSTRACT

Habibar Rohman. 2022, Thesis. Title "Comparative Analysis of Individual Taxpayer Compliance Levels Before and During the Covid-19 Pandemic"

Advisor : Isnan Murdiansyah, SE., MSA., Ak, CA., ACPA

Keywords : Taxpayer Compliance, Covid-19

Taxes are the main source of income for a country which has an important role in meeting state expenditures and improving people's quality of life. This study aims to analyze the comparison of the level of compliance of individual taxpayers before and during the covid-19 pandemic. The population in this study is an individual taxpayer who is registered at the Pasuruan KPP Pratama. The sampling technique was carried out with consideration (purposive sampling) with 50 individual taxpayers as respondents. The analytical method used in this research is paired sample t-test with SPSS 25 application. The type of data is primary data obtained through questionnaires. The results of this study indicate that there is no significant difference in individual taxpayer compliance, especially in reporting SPT before and during the COVID-19 pandemic. This means that taxpayers still report their tax returns both before the pandemic and during the COVID-19 pandemic.

مستخلص البحث

حبيب الرحمن. 2022 ، بحث الجامعي. الموضوع " تحليل مقارن لمستويات الامتثال الفردي لدافعي الضرائب قبل وأثناء وباء Covid-19"
المشرف : إسنان مورديانتشاه، الماجستير.
الكلمات الرئيسية : سلوك الطاعة لدفع الضرائب، Covid-19

الضرائب هي المصدر الرئيسي للدخل لدولة لها دور مهم في تلبية نفقات الدولة وتحسين نوعية حياة الناس. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مقارنة مستوى امتثال دافعي الضرائب الأفراد قبل وأثناء جائحة كوفيد-19. السكان في هذه الدراسة هم دافع ضرائب فردي مسجل في Pasuruan KPP Pratama. تم تنفيذ أسلوب أخذ العينات مع الأخذ في الاعتبار (أخذ العينات الهادف) مع 50 فردًا من دافعي الضرائب كمستجيبين. الطريقة التحليلية المستخدمة في هذا البحث هي اختبار العينة المزدوجة مع تطبيق SPSS 25. نوع البيانات هي البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال الاستبيانات. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه لا يوجد فرق كبير في الامتثال الفردي لدافعي الضرائب ، لا سيما في الإبلاغ عن SPT قبل وأثناء جائحة COVID-19.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang kritis karena munculnya *Novel Corona Virus Disease 19* (Covid-19), tidak hanya di Indonesia tetapi seluruh negara terkena Covid-19. Wabah yang telah melanda seluruh negara ini disebut pandemi. Pandemi ini belum dapat diprediksi sejauh mana akan berakhir dan sedalam apa dampak bagi aktivitas sosial dan ekonomi. Covid-19 memberikan dampak signifikan bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi secara global. Covid-19 juga memberikan tekanan pada situasi ekonomi internasional serta keuangan negara bagian dan perusahaan. Covid-19 juga membuat penurunan bagi produktivitas pelaku usaha yang menimbulkan penurunan pada penerimaan pajak (Listiyowati dkk, 2021).

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi suatu negara, demikian juga di Indonesia. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi pengeluaran negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pajak juga mempunyai peranan penting terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana dana APBN akan disalurkan untuk pengeluaran negara, seperti biaya pembangunan yang dilakukan pemerintah, belanja barang, gaji pegawai, dan lain-lain. Menurut Sri Mulyani Indrawati (Kementrian Keuangan Indonesia) penerimaan negara dari sektor pajak sampai bulan Desember 2020 mencapai 85,65% dari keseluruhan target pada tahun ini. Adapun target penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp.1.198,8 triliun. Penerimaan pajak pada tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp. 1.019.56 Triliun (kemenKeu.go.id, 22 Mei 2021).

Sistem pemungutan pajak memiliki peran penting dalam keberhasilan peningkatan penerimaan pajak. Sistem pemungutan pajak yang dipakai di Indonesia saat ini adalah *self assessment system*. Sistem ini telah diubah pada tahun 1983, yang awalnya menganut *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), *self assessment system* adalah sistem yang memberikan

kesempatan bagi wajib pajak untuk secara sukarela menghitung, membayar, dan melaporkan utang pajak berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan sesuai dengan keadaan aktual. *Self assessment system* menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu dibutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi dari wajib pajak, yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ardyanto, 2014).

Pada hakikatnya kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya. Kepatuhan wajib dapat dilihat dari wajib pajak yang rutin melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar dan lengkap, menghitung dan membayar pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh, dan membayar tunggakan pajak (SKP atau STP) sebelum jatuh tempo (Rahmawati dan Bety, 2016). Penerimaan pajak yang tinggi dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, tetapi kepatuhan dalam membayar pajak bukan hal yang mudah untuk dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini diakibatkan dari wajib pajak yang tidak dapat langsung merasakan wujud nyata dari uang yang digunakan dalam membayar pajak. Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak dalam membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang akan diterima. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan dari wajib pajak (Fadhila dkk, 2011).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Pentingnya pengetahuan perpajakan dalam perilaku kepatuhan telah banyak dibuktikan dalam berbagai penelitian. Menurut Olaoye dkk (2017) pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penelitian yang dilakukan Ermawati (2018) menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam beberapa tahun kemarin, realisasi penerimaan pajak di Indonesia mengalami naik turun dalam mencapai target penerimaan pajak. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan fasilitas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Hampir semua negara mengalami permasalahan yang sama terkait kepatuhan wajib pajak. Ada dua aspek yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu aspek diri wajib pajak dan aspek aparat pajak. Aspek diri wajib pajak diantaranya faktor sosial dan lingkungan, faktor keluarga dan faktor lainnya (motivasi dan kepercayaan). Aspek aparat pajak meliputi administrasi perpajakan, pelayanan pajak dan langkah pemeriksaan pajak. Pemerintah harus menyikapi permasalahan ini dengan baik dan cermat karena tidak mudah menumbuhkan kesadaran dan kesediaan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak (Supriyati, 2020). Berikut adalah presentasi realisasi penerimaan pajak pada kanwil DJP Jawa Timur III tahun 2016-2019.

Tabel 1.1 Presentase Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap Target Penerimaan Pajak Pada Kanwil Jawa Timur III Tahun 2016 Sampai Tahun 2019 (Jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Target Penerimaan Pajak	27.071.827.073	25.723.096.910	31.537.959.301	36.205.713.902
Realisasi Penerimaan Pajak	23.178.264.429	26.122.948.796	30.022.205.658	32.226.243.127.
Presentase Pencapaian (%)	85,62	101,55	95,19	89,01

Sumber: Pajak.go.id, 2019

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2016 sampai tahun 2019 realisasi penerimaan pajak tidak mampu mencapai target dan presentase pencapaiannya naik turun setiap tahun. Pada tahun 2016 pencapaian realisasi terhadap target pajak sebesar 85,62 persen, pada tahun 2017 pencapaian realisasi terhadap target pajak sebesar 101,55 persen, tahun 2018 pencapaian realisasi terhadap target pajak sebesar 95,19 persen dan tahun 2019 pencapaian realisasi terhadap target pajak sebesar 89,01 persen. Naik turunnya target penerimaan pajak

dan tidak tercapainya target penerimaan pajak menunjukkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh sebab itu perlu dianalisis lebih lanjut kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak pada kanwil Jawa Timur III.

Penelitian ini dapat dibedakan dengan penelitian sebelumnya melalui pemilihan variabel independen dan lokasi penelitian. Peneliti memilih variabel kepatuhan pelaporan SPT Masa sebelum dan di masa pandemi covid-19 yang nantinya akan diuji pengaruhnya terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini variabel tersebut digunakan untuk mencari tahu bagaimana hubungan variabel tersebut dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian terkait pelaporan SPT Masa di masa pandemi covid-19 belum sama sekali dikaji oleh penelitian terdahulu. Rata-rata dari penelitian terdahulu mengkaji penelitian kepatuhan wajib pajak di masa covid-19 terkait kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, pelayanan pajak, pengetahuan wajib pajak dan lain-lain. Seperti penelitian yang dilakukan Dewi dkk (2021) mengkaji tentang “Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian lain yang dilakukan Wijayanti dkk (2021) tentang “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelaksanaan Self Assessment System dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Di Masa Pandemi Covid-19”. sedikitnya penelitian terkait pelaporan SPT Masa di masa covid-19 tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji hubungan antara pelaporan SPT Masa sebelum dan di masa pandemi covid-19 dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari deskripsi tersebut menjadikan dasar melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT SEBELUM DAN DI MASA PANDEMI COVID-19”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT sebelum dan di masa pandemi covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT sebelum dan di masa pandemi covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik dan positif secara langsung atau tidak langsung bagi:

1. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca, dan sebagai bahan informasi bagi wajib pajak dan KPP Pratama Pasuruan dalam mengetahui kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan di masa pandemi covid-19.

2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi, hususnya dibidang perpajakan dan diharapkan mampu memberikan informasi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Penelitian

Menghindari dari luasnya cakupan pengkajian penelitian serta demi tercapinya suatu hasil pengkajian yang lebih rinci dan terencana, maka cakupan pengkajian penelitian yang dilakukan, yaitu terkait apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT

sebelum dan di masa pandemi covid-19. Penyebaran kuesioner akan diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang berada di KPP Pratama Pasuruan.

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu dapat disajikan sebagai bahan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian. Adapun beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dengan judul dan penulis sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variable Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Soko dan Hermi, (2021), Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19	Variable Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Moralitas Wajib Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial moralitas adanya pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara parsial kesadaran memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Moralitas

				dan kesadaran secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2.	Tiara, (2021), Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak tentang PMK No.44, Persepsi Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19	Variable Dependen: Kepatuhan Pajak Variable Independen: Pengetahuan Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, persepsi wajib pajak dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa pandemi COVID-19
3.	Anggredi dkk, (2021), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan	Variable Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi

	Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Abiansemal Pada Masa Covid'19	Perpajakan, Sanksi Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	yang digunakan adalah <i>Partial Least Square</i>	perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, tetapi pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada kantor bersama SAMSAT kabupaten Badung
4.	Aminah dan Jeni, (2020), Efek Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid-19	Variable Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Variable Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
5.	Dewi dkk, (2021), Pengaruh	Variable Independen: Insentif Pajak,	Penelitian ini menggunakan metode	Hasil dari penelitian menunjukkan

	<p>Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19</p>	<p>Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak Variable Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda</p>	<p>bahwa insentif pajak, tarif pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
6.	<p>Wijayanti dkk, (2021), Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelaksanaan Self Assessment System dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Di</p>	<p>Variable Independen: Sosialisasi Perpajakan, Pelaksanaan Self Assessment System dan Pelayanan Fiskus Variable Dependen: Kepatuhan wajib pajak</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda</p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Pelaksanaan Self Assessment System dan Pelayanan Fiskus secara bersama l sama berpengaruh terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak pada</p>

	Masa Pandemi Covid-19			UMKM di Kota Semarang
7.	Nataherwin dkk, (2020), Pengaruh Tarif Pajak, Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19	Variable Independen: Pengaruh Tarif Pajak, Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Variable Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi insentif pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
8.	Setiawan dkk, (2021), Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19	Variable Independen: sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus, pelaksanaan self assessment system	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

		Variable Dependen: Kepatuhan wajib pajak	analisis regresi berganda	pajak pada UMKM di kota semarang, namun pelaksanaan self assessment system berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota semarang.
9.	Susyanti dan Anwar, (2020), Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid-19	Variable Independen: Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Variable Dependen: Kepatuhan Wajib pajak	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10.	Putri, (2021), Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang PMK No.44,	Variable Independen: Persepsi Wajib Pajak, Pengetahuan	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak,

Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Insentif Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19	Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Variable Dependen: Kepatuhan wajib pajak	analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda	pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas insentif pajak dimasa pandemi COVID-19
--	--	--	--

Sumber: Data diolah penulis, 2021

Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini:

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dewi dkk, (2021), Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19	Menggunakan metode kuantitatif	Penelitian Dewi dkk tidak menguji perbedaan pelaporan SPT Masa sebelum dan di masa pandemi covid-19, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisis

			perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa sebelum dan di masa pandemi covid-19
2	Wijayanti dkk, (2021), Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelaksanaan Self Assessment System dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Di Masa Pandemi Covid-19	Menguji kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid-19	Penelitian Wijayanti dkk meneliti tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelaksanaan Self Assessment System dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Di Masa Pandemi Covid-19, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisis perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa sebelum dan di masa pandemi covid-19

3	Nataherwin dkk, (2020), Pengaruh Tarif Pajak, Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19	Variabel dependen kepatuhan wajib pajak	Penelitian Nataherwin dkk menggunakan variabel independen Tarif Pajak, Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak, sedangkan variabel penelitian yang akan dilakukan adalah pelaporan SPT Masa sebelum dan di masa pandemi covid-19
4	Setiawan dkk, (2021), Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19	Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif, tingkat kepatuhan wajib pajak diukur dengan kuesioner menggunakan skala likert	Penelitian Setiawan dkk meneliti tentang Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisis perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa sebelum dan di masa pandemi covid- 19

5	Susyanti dan Anwar, (2020), Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid-19	Variabel dependen kepatuhan wajib pajak	Penelitian Susyanti dan Anwar tidak meneliti tentang perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa sebelum dan di masa pandemi covid-19 sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisis perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa sebelum dan di masa pandemi covid-19
6	Putri, (2021), Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang PMK No.44, Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Insentif Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19	Menguji kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi covid-19	Variabel independen dalam penelitian Putri menggunakan Persepsi Wajib Pajak Tentang PMK No.44, Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, sedangkan variabel independen dalam

			penelitian yang akan dilakukan adalah pelaporan SPT Masa sebelum dan di masa pandemi covid-19
7	Soko dan Hermi, (2021), Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19	Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif	Variabel dependen penelitian Soko dan Hermi adalah kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan Variabel dependen penelitian yang akan dilakukan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi
8	Tiara, (2021), Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak tentang PMK No.44, Persepsi Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19	Penelitian menggunakan metode kuantitatif	Penelitian Tiara meneliti tentang Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak tentang PMK No.44, Persepsi Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19, sedangkan penelitian yang akan

			dilakukan menganalisis perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa sebelum dan di masa pandemi covid-19
9	Anggreni dkk, (2021), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Abiansemal Pada Masa Covid'19	Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif	Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak sebagai variabel independen dalam penelitian Anggreni dkk dan pelaporan SPT Masa sebelum dan di masa pandemi covid-19 merupakan variabel independen dalam penelitian yang akan dilakukan
10	Aminah dan Jeni, (2020), Efek Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap	Variable Dependen Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi	Penelitian Aminah dan Jeni meneliti tentang Efek Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan

	Kepatuhan Pajak Di Masa Covid-19		Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid-19, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah menganalisis perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa sebelum dan di masa pandemi covid-19
--	----------------------------------	--	---

Sumber: Data diolah penulis, 2021

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Pajak

Sesuai dengan pendapat S.I. Djajadiningrat (dalam resmi, 2014) pajak merupakan sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian dari kekayaannya untuk kas negara dikarenakan sebuah perbuatan, keadaan, dan kejadian yang memberi suatu kedudukan, tapi bukan sebagai sanksi berdasarkan kebijakan yang diberlakukan pemerintah dan bersifat memaksa, namun tidak terdapat jasa timbal balik dari negara dengan cara langsung dalam rangka memelihara negara. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut sesuai dengan kebijakan pelaksanaan yang sudah diatur dan kekuatan undang-undang.
2. Perihal pembayaran pajak, tidak bisa ditunjukkan adanya kotraprestasi personal dari pemerintah.

3. Pajak dipungut negara, yakni oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
4. Penggunaan pungutan pajak yakni untuk semua pengeluaran umum pemerintah. Kemudian jika masih ada *surplus*, sehingga dipergunakan untuk *public investment*

Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi budgeter atau fungsi sebagai sumber keuangan negara dan fungsi reguler atau fungsi pengatur. Menurut Ratnawati dan hernawati (2016) Fungsi budgeter merupakan pungutan pajak yang memberi kontribusi terhadap kas negara, yakni sekitar 60%-70% pungutan pajak mencukupi postur APBN. Dengan demikian pajak adalah suatu sumber penerimaan pemerintah dalam mendanai pengeluaran pembangunan ataupun pengeluaran umum rutin. Misalnya penerimaan pajak sebagai suatu sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan fungsi reguler adalah pungutan pajak yang memiliki fungsi sebagai sarana dalam mengatur masyarakat ataupun menjalankan kebijakan pemerintah pada bidang ekonomi dan sosial. Contohnya:

1. Pungutan pajak yang tinggi dikenai pada minuman keras dalam meminimalisir konsumsi minuman keras di dalam negeri.
2. Dalam memberi insentif pajak tax holiday guna meningkatkan investasi dalam negeri.
3. Dikenai tarif pajak 0% pada ekspor dalam meningkatkan ekspor produk dalam negeri.

Subjek pajak dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Menurut Aji (2019) menjelaskan bahwa subyek pajak dalam negeri antara lain:

1. Orang pribadi yang berdomisili di Indonesia, orang pribadi yang ada di Indonesia jumlahnya di atas 183 (seratus delapan puluh tiga) hari pada jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang pada 1 tahun pajak sedang di Indonesia dan berniat tinggal di Indonesia.

2. Badan yang bertempat kedudukan ataupun didirikan di Indonesia, terkecuali unit tertentu dari lembaga pemerintahan yang sesuai dengan syarat antara lain:
 - a. Dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - b. Pembiayaan dari APBN dan APBD
 - c. Penerimaan masuk ke pemerintah daerah ataupun anggaran pemerintah pusat; dan
 - d. Pemeriksaan pembukuan dilakukan pihak pengawasan fungsional negara
3. Warisan yang belum dibagi sebagai suatu kesatuan pengganti yang berhak
4. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Sedangkan subjek pajak luar negeri yakni:

1. Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, orang pribadi yang ada di Indonesia hanya sekitar 183 (seratus delapan puluh tiga) hari pada jangka waktu 12 bulan, dan lembaga yang tidak bertempat kedudukan dan didirikan di Indonesia, dengan bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
2. Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, orang pribadi yang ada di Indonesia jumlah tidak di atas 183 (seratus delapan puluh tiga) hari pada jangka waktu 12 bulan, dan lembaga yang tidak bertempat kedudukan dan tidak didirikan di Indonesia, yang bisa memperoleh ataupun menerima pendapatan dari Indonesia bukan karena melaksanakan kegiatan dalam bentuk usaha tetap ataupun menjalankan usaha di Indonesia.

Menurut Aji (2019) penghasilan merupakan obyek pajak, yakni tiap-tiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh ataupun diterima wajib pajak, yang bersumber dari luar negeri ataupun Indonesia, yang bisa dipaksa dalam hal

konsumsi ataupun menambahkan kekayaan wajib pajak terkait, dengan bentuk dan nama apapun termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah tunjangan honorarium komisi bonus gratifikasi uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu berdasarkan golongan, wewenang pemungut dan sifatnya. Berdasarkan golongannya, pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak dengan beban yang wajib dibayarkan wajib pajak terkait dan tidak bisa beralih ke pihak lain. Misalnya pajak penghasilan, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenai pada penghasilan, dan bisa dikenai pada angka waktu tertentu (tahun pajak dan masa pajak), dan secara berkala. Sementara pajak tidak langsung merupakan pajak dengan beban yang bisa digeser ataupun dialihkan pada pihak lain. Contohnya pajak penjualan atas barang mewah dan pajak pertambahan nilai. Pada pajak tersebut, beban pajak beralih dari penjual/produsen ke konsumen/pembeli. Sebab pergeserannya tersebut satu arah dengan arus barang, yakni dari penjual ke pembeli, dengan demikian pergeserannya dinamakan sebagai pergeseran ke depan (*forward shifting*) (Frida, 2020).

Pajak berdasarkan wewenang pemungutnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat (pajak negara) dan pajak daerah. Pajak Pusat (Pajak Negara) adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat ini diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contohnya PPh, PPn, PPnBM, bea Materai dan Bea perolehan hak katas Tanah dan Bangunan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah

daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok dll (Frida, 2020).

Pajak berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Adapun pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan si Wajib Pajak. Dalam penentuan pajaknya harus ada alasan alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu daya pikul. Yang dimaksud dengan daya pikul di sini adalah kemampuan si Wajib Pajak untuk memikul pajak setelah dikurangi dengan biaya hidup minimum. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan banyaknya anak dan tanggungan lainnya). Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Kemudian, baru dicari subjeknya, baik orang pribadi maupun badan. Jadi, dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja. Contohnya Pajak Pertambahan nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Frida, 2020).

Ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu (Ratnawati dan hernawati, 2016):

1. *Official Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada petugas perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahun dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem seperti ini, kegiatan menghitung dan inisiatif memungut pajak sepenuhnya merupakan wewenang petugas perpajakan. Dalam sistem ini, dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya pelaksanaan proses

pemungutan pajak bergantung pada petugas pajak (petugas pajak memiliki peran dominan)

2. *Self Assessment System*

Merupakan sistem yang memberi kewenangan terhadap Wajib Pajak dalam menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya dan sejalan dengan undang-undang perpajakan yang diterapkan. Pada sistem seperti ini, inisiatif dalam memungut dan menghitung pajak secara penuh adalah kewenangan Wajib Pajak. Pada sistem tersebut, Wajib Pajak telah dinilai mempunyai kesadaran terhadap pentingnya membayar pajak, mempunyai kejujuran yang tinggi, memahami undang-undang perpajakan yang diberlakukan, dan mampu dalam menghitung pajak. Dengan demikian, pada sistem tersebut wajib Pajak diberikan kepercayaan dalam:

- a. Menghitung sendiri besar pajak terhutang
- b. Menghitung sendiri besar pajak terhutang
- c. Membayar sendiri besar pajak terhutang
- d. Mempertanggungjawabkan besar pajak yang terhutang
- e. Melaporkan sendiri besar pajak terhutang

Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan dalam melaksanakan proses untuk memungut pajak tergantung dari Wajib Pajak sendiri (Wajib Pajak mempunyai peranan yang besar).

3. *With Holding System*

Merupakan sistem yang memberi kewenangan terhadap pihak ketiga yang sudah dipilih dalam menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang dan berdasarkan undang-undang perpajakan yang diberlakukan. Pihak ketiga tersebut dipilih sesuai dengan keputusan presiden, undang-undang perpajakan, dan kebijakan lain tentang mempertanggungjawabkan, menyeter, memotong, dan memungut pajak dari sarana perpajakan yang ada. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan dalam memungut pajak tergantung dari pihak ketiga yang sudah dipilih itu.

2.2.2 Wajib pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi pengeluaran negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dimana wajib pajak mempunyai kontribusi dalam penerimaan pajak itu sendiri. Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP yang telah diubah pada tahun tahun 1983, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, mencakup dalam pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

a. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak perorangan yang memiliki pendapatan baik pendapatan yang berasal dari pekerjaan yang dilakukan maupun pendapatan tambahan di luar pendapatan tetapnya.

b. Badan

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

Melaporkan SPT adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak orang pribadi maupun badan. Adapun pengertian SPT adalah surat dari wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dalam membayar pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak yang berlaku. Di dalam UU No 28 tahun 2007

tentang KUP telah diatur ketentuan terkait SPT (Pajak.go.id). Ada beberapa ketentuan dalam pengisian SPT, yaitu:

- a. Badan usaha yang sudah terdaftar dan memiliki NPWP diwajibkan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan
- b. Wajib pajak orang pribadi wajib melaporkan SPT dengan benar, lengkap dan jelas serta menyerahkan ke KPP, atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh DJP

SPT terdiri dari:

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan, terdiri dari:
 - a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk satu Tahun Pajak
 - b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk bagian Tahun Pajak
2. SPT Masa, terdiri dari:
 - a. SPT Masa Pajak Penghasilan
 - b. SPT Masa PPn
 - c. SPT Masa Pungutan Pajak Pertambahan Nilai

2.2.4 Kepatuhan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan dapat diartikan sebagai sifat taat dan patuh terhadap peraturan dan undang-undang. Berbagai pengertian mengenai kepatuhan wajib pajak sudah dilakukan. Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* ada empat prinsip yang menjadi patokan kepatuhan wajib pajak, yaitu pendaftaran, pengajuan, pelaporan yang benar, dan pembayaran tepat waktu. Jadi dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak adalah dimana wajib pajak melaksanakan hak-hak kewajibannya sesuai peraturan dan undang-undang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak menurut KUP adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung, melaporkan, dan membayar pajak dengan tepat waktu.
3. Mengisi SPT dengan benar.

4. Melakukan pencatatan dan penyusunan/pembukuan untuk WP Badan dan WPOP yang melaksanakan aktivitas usaha ataupun pekerja bebas.
5. Taat terhadap pemeriksaan pajak.
6. Kewajiban melaksanakan pemungutan dan pemotongan pajak.

Ada dua jenis kepatuhan wajib pajak (Mardiasmo, 2018):

1) Kepatuhan formal

Wajib pajak sudah sesuai dengan seluruh kewajiban dengan cara formal berdasarkan peraturan perpajakan. Kepatuhan formal meliputi:

- a. Melaporkan pajak yang telah dibayarkan disertai perhitungannya tepat waktu.
- b. Menyetorkan pajak yang terutang tepat waktu.
- c. Mendaftarkan diri dalam mendapatkan NPWP tepat waktu.

2) Kepatuhan material

Wajib pajak secara umum sudah sesuai dengan seluruh persyaratan material perpajakan yakni berdasarkan isi dari undang-undang perpajakan.

Kepatuhan material antara lain:

- a. Menghitung pajak terutang secara tepat berdasarkan aturan perpajakan.
- b. Menghitung pajak terutang secara tepat berdasarkan aturan perpajakan.
- c. Memungut ataupun memotong pajak secara tepat (sebagai pihak ketiga).

Sesuai dengan ketetapan Menteri Keuangan No 74/PMK.03/2012, ukuran kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan.

Maksud dari tepat waktu untuk melaporkan Surat Pemberitahuan adalah meliputi:

- a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam waktu 3 Tahun Pajak terakhir yang harus dilaporkan sampai akhir tahun sebelum tahun

- ditetapkannya Wajib Pajak melalui Kriteria Tertentu dilaksanakan sesuai jadwal.
- b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat pada tahun terakhir sebelum tahun ditetapkan Wajib Pajak melalui Kriteria Tertentu pada Masa Pajak Januari sampai November tidak melebihi 3 Masa Pajak pada tiap-tiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 - c. Semua Surat Pemberitahuan Masa pada tahun terakhir sebelum tahun ditetapkan Wajib Pajak melalui Kriteria Tertentu pada Masa Pajak Januari sampai November sudah dilaporkan, dan
 - d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat seperti yang dimaksudkan dalam huruf (b) sudah dilaporkan tidak melebihi batas waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak selanjutnya.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak terhadap seluruh jenis pajak, terkecuali sudah mendapatkan izin untuk menunda pembayaran pajak ataupun mengangsur pajak. Arti dari tidak memiliki tunggakan pajak yakni kondisi wajib pajak tertanggal 31 Desember di tahun sebelum ditetapkan sebagai wajib pajak melalui kriteria tertentu.
 3. Laporan keuangan diaudit/diperiksa oleh lembaga pengawasan keuangan pemerintah ataupun Akuntan Publik melalui pendapat Wajar Tanpa Pengecualian pada jangka waktu tiga tahun berturut-turut. Arti dari laporan keuangan diaudit/diperiksa lembaga pengawasan keuangan pemerintah ataupun Akuntan Publik merupakan laporan keuangan yang disampaikan pada SPT tahunan Pajak Penghasilan yang harus dilaporkan selama tiga tahun berturut-turut hingga akhir tahun sebelum tahun ditetapkan wajib pajak melalui kriteria tertentu.
 4. Tidak pernah dipidana dikarenakan sudah berbuat kecurangan (kriminal) di bidang perpajakan sesuai dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada jangka waktu 5 tahun terakhir.

Sesuai dengan pendapat Mukhlis dan Simanjuntak (2012) kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari:

1. Aspek ketepatan waktu, yang menjadi indikator kepatuhannya yakni persentase laporan SPT yang dilaporkan tepat waktu berdasarkan kebijakan yang diberlakukan.
2. Aspek penghasilan wajib pajak ataupun *income*, sebagai indikator kepatuhan merupakan kesediaan memenuhi kewajiban angsuran pajak penghasilan berdasarkan kebijakan yang diberlakukan.
3. Aspek pengenaan sanksi *law enforcement* (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan yakni membayar tunggakan pajak yang ditentukan sesuai dengan SKP (Surat Ketetapan Pajak) sebelum jatuh tempo.
4. Aspek yang lain, seperti aspek pembukuan dan aspek pembayaran.

2.2.5 kajian Perspektif Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar ضرب، يضرب، ضرب با (*dharaba, yadhribu, dharban*) yang mempunyai arti membebaskan, menerangkan, memukul, menentukan, menetapkan, mewajibkan, dan lainnya. Dalam segi tradisi ataupun bahasa, *dharibah* pada pemakaiannya memang memiliki sejumlah makna, tapi para ulama cenderung menggunakan istilah *dharibah* dalam menyebutkan harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal tersebut terlihat jelas pada ungkapan bahwa *kharaj* dan *jizyah* dipungut dengan cara *dharibah*, yaitu secara wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan *kharaj* adalah *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya bisa dikategorikan *dharibah*. Namun lebih tepat menerjemahkan *jizyah* dengan upeti (Gusfahmi, 2012).

Pada perekonomian konvensional, kebijakan fiskal bisa dimaknai sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan perubahan-perubahan pada pembelanjaan ataupun sistem pajak. Hal tersebut bertujuan dalam menangani permasalahan

perekonomian yang terjadi pada negara. Kebijakan fiskal mencakup pembelanjaan dan pajak. Sesuai dengan pada konsep perekonomian islam, kebijakan fiskal memiliki tujuan dalam memberdayakan sebuah masyarakat dengan didasari oleh distribusi kekayaan selaras terhadap penempatan nilai-nilai spiritual dan material di tingkat yang sama. Berdasarkan ekonomi islam, kebijakan fiskal diinginkan menjalankan fungsi distribusi, alokasi, dan distribusi pada sebuah negara yang memiliki suatu keunikan dari segi pengeluaran negara Islam, sosial dalam pendapatan, dimensi etik, dan nilai orientasi. Sistem perpajakan Islam Wajib memastikan bahwa hanya kalangan yang makmur, kaya, dan memiliki kelebihan yang menanggung beban utama pajak. Adapula ciri kebijakan fiskal pada sistem ekonomi islam ialah:

1. Pengeluaran negara dilaksanakan sesuai dengan pendapatan, dengan demikian jarang mengalami defisit anggaran.
2. Sistem pajak proporsional, pajak pada ekonomi Islam ditanggung sesuai dengan tingkat produktivitas. Contohnya kharaj, besaran pajak ditetapkan dari jenis tanaman, tingkat kesuburan tanah, dan sistem irigasi,.
3. Penghitungan zakat menurut hasil keuntungan tidak pada jumlah barang. Contohnya, zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakatnya merupakan hasil keuntungan, dengan demikian tidak dibebankan pada biaya produksi.

Sumber pendapatan di masa awal islam dalam bentuk *jizyah* atau disebut dengan pajak. *Jizyah* merupakan pajak yang dikenai kepada warga non muslim di mana merupakan jaminan kehidupan yang diberikan oleh negara islam. *Jizyah* adalah pajak jiwa untuk non muslim yang menetap pada wilayah negara islam (*Daulah Islamiyah*). *Jizyah* dipungut negara dari kaum non muslim yang membentuk perjanjian dengan pemerintah sebagai bentuk loyalitas terhadap pemerintahan islam, jaminan keamanan harta dan jiwa, konsekuensi dari perlindungan, fasilitas sosial, ekonomi dari pemerintah islam, dan sebagai kompensasi yang terbebas dari kewajiban ikut perang. Adapun yang memiliki pendapat bahwa *jizyah* yang dipungut dari kaum negara non muslim adalah sewa untuk menetap di negara muslim (Gusfahmi, 2012).

Dalam Al-Qur'an dijelaskan:


قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk" (QS At-Taubah [9]: 29)

Dari penjelasan diatas membuktikan bahwa pajak di dalam islam telah diterapkan sejak zama dahulu.

2.3 Kerangka Konseptual

Sekaran dalam Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa kerangka kosneptual merupakan penjelasan tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, yaitu menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.



2.4 Hipotesis Penelitian

Siregar dalam Duli (2019) Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, karena itu perlu diuji kembali. Hipotesis juga diartikan sebagai dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi hipotesis berarti dugaan atau jawaban sementara yang masih harus diuji kebenarannya.

Menurut peraturan Menteri Keuangan Indonesia No 23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di saat pandemi covid-19, Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Indonesia) memberikan insentif pajak terhadap wajib pajak guna membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Sularsih dan Wikardojo (2021) menyimpulkan bahwa meskipun dengan adanya Covid-19, tetap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak di kecamatan Gempol. Hal senada juga diperoleh oleh Putri (2021) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak di era Covid-19 menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Bojonegoro. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 : tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Masa sebelum dan di masa pandemi covid-19

H_1 : terdapat perbedaan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Masa sebelum dan di masa pandemi covid-19.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016) penelitian ekplanatori (*explanatory research*) adalah penelitian yang akan menguraikan hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya yang mempengaruhi hipotesis peneliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada KPP Pratama Pasuruan di Jl. Panglima Sudirman No.29, Purworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67115. Kuesioner disebar di KPP Pratama pasuruan mulai tanggal 21 Desember 2021 sampai 13 Januari 2022.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok subjek atau data dengan karakteristik tertentu. Dalam populasi dijelaskan secara spesifik tentang siapa atau golongan mana yang menjadi sasaran penelitian tersebut (Juliansyah, 2017). Populasi didapat dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan.

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Furchan, 2012). Pendapat yang senada pun dikemukakan oleh Sugiyono (2011). Ia menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan hususnya dalam melaporkan SPT. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Pasuruan, jumlah wajib pajak orang pribadi hususnya dalam melaporkan SPT sebanyak 68.401. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode aksidental sampling.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. *purposive sampling* merupakan teknik pemilihan sampel yang datanya diperoleh dari pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Kriteria dalam pengambilan sampel yaitu:

1. Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan.
2. Kepatuhan melaporkan SPT Masa Pribadi sebelum dan di masa pandemi covid-19.

Sebagai data pendukung yang di dapat dari kuesioner, sampel diambil dengan teknik aksidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Mamik, 2015). Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin, seperti:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

E = Tingkat kesalahan dengan memilih anggota sampel yang ditolelir sebesar 10%

Berdasarkan rumus diatas, dapat diketahui berapa sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{68.401}{1+68.401(0.1)}$$

$$n = 99,85$$

Disimpulkan bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 99,85 atau dibulatkan menjadi 100 wajib pajak. Dalam hal ini kuesioner dibagikan ke 50 wajib pajak orang pribadi khususnya dalam melaporkan SPT dikarenakan kesulitan yang dilakukan peneliti dalam menemukan sampel.

Untuk instrumen dalam penelitian ini menggunakan skala *likert*. Skala *likert* adalah untuk mengukur kategori setuju dan tidak setuju responden terhadap suatu pernyataan obyek (Malhotra, 2007). Penelitian ini menggunakan 5 kategori skala *likert*, yaitu:

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Netral (N)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (ST)

3.5 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data secara langsung tanpa melalui perantara, seperti peristiwa atau kegiatan yang diamati langsung, keterangan informan tentang dirinya, sikap, pandangan yang diperoleh melalui wawancara, dan budaya kelompok masyarakat tertentu yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung. Hasil kuesioner yang diperoleh dari wajib pajak orang pribadi yang berada di KPP Pratama Pasuruan merupakan data primer dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data berdasarkan jumlah atau banyaknya yang dilakukan secara objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum (Duli, 2019). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data survey kuesioner dan terhadap wajib pajak orang pribadi yang berada di KPP Pratama Pasuruan. Kuesioner adalah sekumpulan pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden terkait dengan pribadinya maupun hal-hal lain yang terkait dengan materi penelitian (Nugroho, 2018). Metode kuesioner, dilakukan untuk mengetahui persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan di masa pandemi covid-19.

Penelitian ini menggunakan jenis kuesioner tertutup, dimana responden dapat memilih jawaban yang tersedia. Dan metode dokumentasi didapat dari daftar wajib pajak orang pribadi yang berada di KPP Pratama Pasuruan.

3.7 Definisi Operasional Variabel

3.7.1 Variabel Dependen

Menurut Hardani (2020) variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dasar pengukuran dalam penelitian ini adalah:

- Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan
- Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung pajak dengan benar.
- Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan tepat waktu.
- Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sebelum dilakukan pemeriksaan

3.7.2 Variabel Independen

Menurut Hardani (2020) variabel independent atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau variabel dependen. Adapun variabel independent dalam penelitian ini adalah pelaporan SPT Masa sebelum dan di masa pandemi covid-19.

Tabel 3.1
Indikator Kuesioner Penelitian

No	Variabel	Indikator
1.	pelaporan SPT Masa sebelum pandemi covid-19	1. Mengisi SPT sesuai ketentuan undang-undang 2. Lapor SPT tepat waktu 3. Membayar pajak dengan tepat waktu 4. Menghitung SPT dengan benar 5. Membayar pajak sebelum dilakukan pemeriksaan (PMK RI No.39/PMK.03/2018)
2.	pelaporan SPT Masa di masa pandemi covid-19	1. Lapor SPT tepat waktu 2. Mengisi SPT sesuai ketentuan undang-undang 3. Menghitung SPT dengan benar 4. Membayar pajak dengan tepat waktu 5. Membayar pajak sebelum dilakukan pemeriksaan (PMK RI No.39/PMK.03/2018)

Sumber: data diolah penulis, 2021

3.8 Analisis Data

Metode pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *paired sample t test* guna dalam melihat perbedaan sampel yang berpasang-pasangan. Sampel ini merupakan suatu sampel yang menggunakan subyek yang sama tapi menjalani perlakuan yang berbeda dalam kondisi sesudah dan sebelum proses. *paired sample t test* digunakan jika data berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan apakah H_0 diterima atau ditolak pada uji *paired sample t test* adalah:

1. Apabila probabilitas (Asymp.Sig) $< 0,05$ dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak.
2. Apabila probabilitas (Asymp.Sig) $> 0,05$ dengan demikian H_a ditolak dan H_0 diterima.

Jika data berdistribusi tidak normal sehingga dilakukan uji *non-parametrik* ialah *Wilcoxon Signed Rank Test*. Kedua model uji beda di atas untuk menguji model penelitian sebelum dan sesudah (Widiyanto, 2013).

Agar data yang terkumpul dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, maka data harus diolah dan dianalisis dengan baik dan bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebuah tahapan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang tidak sulit terbaca dan diinterpretasi disebut analisis data (Fransisca, 2012). Analisis data pada penelitian ini memakai *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 25.

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan suatu metode bagaimana cara mengumpulkan angka-angka, menabelkan angka-angka, menggambarkannya, mengolah dan menganalisis angka-angka tersebut serta menginterpretasikannya dengan memberi penafsiran-penafsiran atau dengan perkataan lain, merupakan suatu metode tentang bagaimana cara untuk mengumpulkan angka-angka dalam bentuk catatan dan untuk selanjutnya bagaimana cara menyajikan angka angka

tersebut dalam bentuk grafik untuk dianalisis dan ditafsirkan dengan mengambil kesimpulan (Silvia, 2020).

3.8.2 Uji Validitas dan Reabilitas

1. Uji Validitas

Mengukur koefisien korelasi antara skor suatu pertanyaan atau indikator yang diuji dengan skor total pada variabelnya. Pertanyaan pada kuesioner yang mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut dinamakan kuesioner yang valid. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu menghitung korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan skor total. Jika korelasi skor masing-masing pertanyaan dan skor total mempunyai tingkat signifikan di bawah 0,05 maka suatu pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya. (Herlina, 2019).

2. Uji Reabilitas

Suatu pengujian yang mengukur keandalan suatu alat ukur terhadap objek yang diukurnya. Ghazali dalam Marzuki dkk (2020) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur keandalan suatu kuesioner atau hasil wawancara, uji reliabilitas ini ditujukan untuk memastikan apakah kuesioner atau daftar pertanyaan wawancara dapat diandalkan untuk dapat menjelaskan penelitian yang sedang dilakukan. Kuesioner dapat dikatakan *reliable* jika memberikan nilai Cronbach Alpha di atas 0,7.

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas. Model regresi linier dapat dinamakan model yang baik apabila modelnya itu sesuai dengan asumsi klasik yakni data residual berdistribusi normal. wajib dipenuhinya asumsi klasik supaya didapatkan model regresi melalui pengujian yang akurat dan perkiraan yang tidak bias. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka hasil analisis

regresi tidak dapat dikatakan bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) atau tidak valid (Purnomo, 2017). Uji normalitas data pada penelitian ini dilaksanakan menggunakan program SPSS yaitu *K-S (Kolmogorov Smirnov)*. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *asymptotic significance* $> 0,05$.

1. Uji Normalitas

Melakukan pengujian data variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X) terhadap persamaan regresi yang diperoleh merupakan uji normalitas dalam persamaan regresi berganda. Ghozali (2016) menjelaskan bahwa uji normalitas data dilihat dari *Normal Probability plot of Regression Standardized Residual* jika data mengikuti garis diagonal/ tersebar di sekitar garis diagonal, atau dapat dilihat dari *one sample Kolmogorov-Smirnov Test* > 0.05 . Dengan demikian model regresi itu sesuai dengan asumsi uji normalitas.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen sample T Test dan ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian (ANOVA) adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama (Gunawan, 2020).

3. Uji Heteroskedastisitas

Varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Konsekuensi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir estimaton yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar, walaupun penaksir yang diperoleh menggambarkan populasinya (tidak bias) dan bertambahnya sampel yang digunakan akan mendekati nilai sebenarnya (konsisten). ini disebabkan oleh variansnya yang tidak minimum (tidak efisien). Apabila varian residual dari pengamatan satu dengan pengamatan lain berbeda maka disebut terjadi heteroskedastisitas, namun jika

varian residualnya sama maka disebut dengan homoskedastisitas (Sunyoto, 2013). Model heteroskedastisitas adalah analisis regresi yang tidak bagus.

3.8.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dipakai dalam menguji seberapa kuat hubungan 2 variabel atau lebih dan menyatakan arah hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas dalam regresi.

1. Uji Beda Dua Data Berpasangan

Merupakan uji parametrik yang digunakan pada dua data berpasangan (Ghozali, 2016). Uji paired T-Test merupakan sebuah kelompok sampel dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Uji ini digunakan untuk membandingkan mean dari suatu sampel yang berpasangan (paired).

Rumus paired sample t-test:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

Keterangan:

t = nilai t hitung

\bar{x} = rata-rata kelompok 1

μ_0 = rata-rata kelompok 2

S = standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2

n = jumlah sampel

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil KPP Pratama Pasuruan

KPP Pratama merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 29, 67115, Nomor Telepon (0343) 424125, Fax (0343) 426930. Wilayah kerja KPP Pratama Pasuruan terdiri dari Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. Kota Pasuruan memiliki luas wilayah 36,58 Km² yang terdiri dari 4 Kecamatan dan 36 Kelurahan. Sedangkan Kabupaten Pasuruan memiliki luas wilayah 1.474.015 km² yang terdiri dari 24 Kecamatan dan 365 Desa/Kelurahan.

4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Pasuruan

Dalam setiap lembaga, instansi maupun perusahaan terdapat visi dan misi yang bertujuan menunjang keberhasilan suatu instansi ataupun perusahaan tersebut. Berikut Visi dan Misi KPP Pratama Pasuruan:

Visi KPP Pratama Pasuruan:

“Menjadi Institusi yang dapat diandalkan dalam memberikan layanan prima, bekerja secara professional dan bebas dari segala praktek produksi”

Misi KPP Pratama Pasuruan:

“Tercapainya target penerimaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi”

4.1.3 Tugas, Fungsi dan Tujuan KPP Pratama Pasuruan

KPP Pratama Pasuruan memiliki tugas diantaranya memberikan layanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, melaksanakan penyuluhan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea

Pemerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ke dalam naungan daerahnya sesuai dengan perundang-undangan yang diberlakukan. Di samping melaksanakan tugas, KPP Pratama Pasuruan melaksanakan fungsi di antaranya:


1. Penatausahaan, pengawasan, dan penelitian berkas wajib pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan, dan Surat Pemberitahuan Masa
2. Penatausahaan, pengawasan, dan penelitian pembayaran masa dan BPHTB, PBB, PPnBM, PPN, dan PPh
3. Pengolahan data perpajakan dan penyajian informasi
4. Penggalian dan ekstensifikasi potensi wajib pajak
5. Pemutakhiran dan pendataan subyek dan obyek PBB
6. Penagihan, piutang pajak, dan penatausahaan penerimaan pajak
7. Penatausahaan dalam menyelesaikan banding, restitusi PPh, keberatan, BPHTB, PBB, PPnBM, dan PPN
8. Penatausahaan dalam menyelesaikan pengurangan PBB dan pengurangan angsuran

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana yang sudah disampaikan di atas, KPP Pratama Pasuruan mempunyai sejumlah tujuan, di antaranya:

1. Mengembangkan pelayanan pajak pada wajib pajak melalui mengadakan fasilitas dan mempermudah wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan
2. Menjalankan modernisasi administrasi perpajakan
3. Mengembangkan pengawasan pada wajib pajak dengan cara individu
4. Mempermudah pengawasan dan pelaksanaan tugas
5. Mengembangkan citra DJP

4.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Pasuruan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Pasuruan



Sumber: Company Profile KPP Pratama Pasuruan

Sesuai dengan gambar di atas menunjukkan bahwa KPP Pratama Pasuruan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dipimpin kepala kantor yang dibantu Kepala Sub Bagian Umum yang menaungi 9 seksi diantaranya Kepala Seksi Pelayanan meliputi 16 orang pelaksana, Kepala Seksi Pemeriksaan meliputi 3 orang pelaksana, Kepala Seksi PDI meliputi 4 orang pelaksana, Kepala Seksi dan Pengawasan Konsultasi IV meliputi 10 orang pelaksana, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III meliputi 9 orang pelaksana, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II meliputi 9 orang pelaksana, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I meliputi 9 orang pelaksana, dan Kepala Seksi Penagihan meliputi 4 orang pelaksana, Kepala Seksi Ekstensifikasi meliputi 9 orang pelaksana.

4.1.5 Deskripsi Populasi dan Sampel

Deskripsi populasi dan sampel dalam penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Masa yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian adalah purposive sampling dimana diperoleh sampel sebanyak 50 yang memenuhi kriteria. Di bab 3 dijelaskan bahwa

teknik pengambilan sampel dengan menggunakan rumus slovin ditemukan banyaknya sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi, namun hanya 78 kuesioner yang disebar di KPP Pratama Pasuruan, karena sewaktu penyebaran kuesioner di KPP Pratama Pasuruan kondisinya tidak memungkinkan bagi wajib pajak untuk lapor SPT secara offline sebab adanya pandemi covid yang masih aktif, hanya wajib pajak yang mempunyai masalah atau kendala yang diperbolehkan datang ke kantor pajak. Dengan demikian dalam kurun waktu 3 minggu penyebaran kuesioner hanya 78 kuesioner yang dapat disebar oleh peneliti.

Tabel 4.1
Deskripsi Penyebaran Kuesioner Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner Disebar	78
2	Kuesioner Kembali	50
3	Kuesioner tidak lengkap	28
4	Kuesioner Diolah	50

Sumber: Data diolah oleh peneliti

4.1.6 Karakteristik Responden

Karakteristik pada penelitian ini dapat dilihat dari demografi responden yang meliputi jenis kelamin, umur, Pendidikan terakhir, jenis pekerjaan. Berikut tabel karakteristik responden dalam penelitian ini.

Tabel 4.2
Demografi Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah
Jenis Kelamin	Laki-laki	38
	Perempuan	12
Umur	Antara 20-30 Tahun	9

	Antara 31-40 Tahun	21
	Antara 41-50 Tahun	19
	> 50 Tahun	1
Pendidikan Terakhir	SMA	17
	Diploma	4
	Sarjana (S1)	19
	Magister (S2)	5
	Lainnya	5
jenis Pekerjaan	Wirausaha	41
	Pekerja Bebas	9

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Sesuai dengan tabel 4.2 di atas, bisa disimpulkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yakni sebanyak 38 responden dan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 12. Berikutnya pada kriteria umur antara 20-30 tahun sebanyak 9 responden, 21 responden antara umur 30-40 tahun, antara umur 41-50 tahun sebanyak 19 responden dan selebihnya yakni 1 responden yang usianya di atas 50 tahun. Untuk pendidikan responden tingkat SMA sebanyak 17 responden, Diploma 4 responden, 19 responden untuk pendidikan S1, S2 sebanyak 5 responden dan lainnya (SD dan SMP) sejumlah 5 responden. Berikutnya untuk jenis pekerjaan, responden yang bekerja sebagai pekerja bebas sejumlah 9 responden dan sebagai wirausaha sejumlah 41 responden.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif dipergunakan untuk mempermudah untuk mengetahui tanggapan dengan cara umum pada jawaban responden terhadap variabel yang diamati pada penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer, di mana data primer didapatkan dari penyebaran kuesioner terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pasuruan.

4.2.1.1 Deskriptif Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Pasuruan

Tabel 4.3
Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama
2016-2020

Tahun Pajak	Tahun Penerimaan	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
2015	2016	177.231
2016	2017	187.268
2017	2018	202.330
2018	2019	219.230
2019	2020	317.625

Sumber: kantor Pratama Pasuruan, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan dari tahun 2016-2020. Peningkatan wajib pajak terbesar terjadi pada tahun 2019-2020 sebesar 98.395 orang. Peningkatan wajib pajak terkecil terjadi pada tahun 2016-2017 sebesar 10.037 orang.

4.2.1.2 Deskriptif Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT di KPP Pratama Pasuruan

Tabel 4.4
Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT di KPP Pratama
2016-2020

Tahun Pajak	Tahun Penerimaan	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Kepatuhan lapor SPT
2015	2016	177.231	65.494
2016	2017	187.268	65.210
2017	2018	202.330	64.439
2018	2019	219.230	60.985
2019	2020	317.625	68.401

Sumber: kantor Pratama Pasuruan, 2022

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa tahun 2016-2019 wajib pajak yang melaporkan SPT mengalami penurunan meskipun wajib pajak terdaftar mengalami kenaikan. Pada tahun 2019-2020 wajib pajak yang melaporkan SPT mengalami kenaikan sebesar 7.416. Adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT di KPP Pratama Pasuruan pada tahun 2019-2020 dikarenakan wajib pajak tahu pentingnya dalam membayar pajak.

4.2.1.3 Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan di Masa Pandemi Covid-19

Analisis deskriptif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan di masa pandemic covid-19 terdiri dari 13 item pertanyaan akan dilakukan berdasarkan hasil pernyataan responden mengenai perilaku kepatuhan berdasarkan persepsi responden. Diketahui nilai rata-rata pernyataan responden sebagai berikut:

Tabel 4.5
Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Pandemi Covid-19

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1P1	50	2	5	4,36	.663
X1P2	50	2	5	4,40	.756
X1P3	50	2	5	4,12	.773
X1P4	50	1	5	3,96	1.009
X1P5	50	2	5	4,40	.808
X1P6	50	2	5	4,22	.864
X1P7	50	2	5	4,12	.895
X1P8	50	2	5	3,74	.944
X1P9	50	2	5	3,88	.872
X1P10	50	1	5	3,74	.944
X1P11	50	2	5	4,32	.794
X1P12	50	2	5	4,20	.700
X1P13	50	1	5	4,20	.782
Valid N (listwise)	50				

Data diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 50 responden yang diteliti, responden memberikan persepsi secara umum terhadap item-item pertanyaan pada perilaku kepatuhan wajib pajak sebelum covid-19 berada di taraf yang tinggi menggunakan nilai rata-rata 4,13. Hal tersebut menunjukkan persepsi yang diberi responden pada pernyataan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak sebelum covid-19 ialah baik. Nilai minimum pada variabel perilaku kepatuhan wajib pajak sebelum covid-19 yakni 1, maka sebagian responden menjawab sangat tidak setuju dari pernyataan yang disampaikan tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Sementara nilai maksimum perilaku kepatuhan wajib pajak ialah 5, yang menunjukkan bahwa sebagian responden lebih memberi persepsi yang baik di mana banyak yang menjawab sangat setuju dari pernyataan yang dilaporkan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dimasa covid-19.

Tabel 4.6
Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2P1	50	2	5	4,22	.910
X2P2	50	1	5	4,30	.953
X2P3	50	1	5	3,82	.983
X2P4	50	2	5	3,78	.954
X2P5	50	2	5	4,32	.794
X2P6	50	2	5	4,20	.904
X2P7	50	2	5	4,10	.953
X2P8	50	2	5	3,54	.952
X2P9	50	2	5	3,82	.919
X2P10	50	2	5	3,66	1.002
X2P11	50	2	5	4,56	.705
X2P12	50	1	5	4,24	.847
X2P13	50	1	5	4,26	.828
Valid N (listwise)	50				

Data diolah oleh peneliti, 2022

Sesuai dengan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 50 responden yang diamati, responden memberi persepsi dengan cara umum pada item-item pertanyaan

terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak di masa covid-19 berada di tingkat yang tinggi menggunakan nilai rata-rata 4,06. Hal tersebut memperlihatkan persepsi yang diberi responden pada pernyataan atas perilaku kepatuhan wajib pajak dimasa covid-19 ialah baik. Nilai minimum pada variabel perilaku kepatuhan wajib pajak dimasa covid-19 ialah 1, maka sebagian responden memberi jawaban sangat tidak setuju dari pernyataan yang diberikan tentang perilaku kepatuhan wajiib pajak. Sementara nilai maksimum perilaku kepatuhan wajiib pajak ialah 5, yang menunjukkan bahwa sebagian responden lebih memberi persepsi yang baik yang menjawab sangat setuju dari pernyataan yang diberikan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dimasa covid-19.

4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data

4.2.2.1 Uji Validitas

Uji Validitas ini bertujuan dalam menguji validitas data. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner bisa mengungkap suatu hal yang diukur kuesioner itu. Pertanyaan kuesioner valid jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 (Hardani, 2020).

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Pertanyaan	r hitung	sig	r hitung	sig	Hasil Uji
	Instrumen kepatuhan		Instrumen kepatuhan		
	sebelum covid-19		di masa covid-19		
P.1	0,409	0,003	0,712	0,000	Valid
P.2	0,693	0,000	0,785	0,000	Valid
P.3	0,734	0,000	0,754	0,000	Valid
P.4	0,781	0,000	0,781	0,000	Valid
P.5	0,765	0,000	0,715	0,000	Valid
P.6	0,725	0,000	0,735	0,000	Valid
P.7	0,745	0,000	0,677	0,000	Valid
P.8	0,760	0,000	0,789	0,000	Valid
P.9	0,755	0,000	0,657	0,000	Valid

P.10	0,643	0,000	0,760	0,000	Valid
P.11	0,616	0,000	0,393	0,005	Valid
P.12	0,389	0,005	0,766	0,000	Valid
P.13	0,446	0,001	0,708	0,000	Valid

Data diolah oleh peneliti, 2022

Sesuai dengan tabel 4.7 hasil uji validitas memperlihatkan hasil yang baik dan setiap itemnya pada variabel yang diujikan bisa diukur dan dinyatakan valid sebab ketentuan minimumnya supaya angket dikatakan valid dipenuhi yakni diketahui dari nilai signifikan yang menunjukkan nilai kurang dari nilai sig 0,05.

4.2.2.2 Uji Reabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur keandalan suatu kuesioner atau hasil wawancara, uji reliabilitas ini ditujukan untuk memastikan apakah kuesioner atau daftar pertanyaan wawancara dapat diandalkan untuk dapat menjelaskan penelitian yang sedang dilakukan. Kuesioner dapat dikatakan *reliable* apabila memberi nilai Cronbach Alpha di atas 0,7.

Tabel 4.8
Hasil Uji Reabilitas

	Cronbach's Alpha	Hasil Uji
Kepatuhan lapor SPT sebelum covid-19	0,891	Reliabel
Kepatuhan lapor SPT di masa covid-19	0,918	Reliabel

Data diolah oleh peneliti, 2022

Sesuai dengan tabel 4.8 memperlihatkan hasil uji reabilitas yaitu dengan nilai lebih dari 0,7, yakni untuk variabel kepatuhan sebelum covid-19 sebesar 0,891, dan variabel kepatuhan dimasa covid-19 sebanyak 0,918. Dengan demikian bisa dimaknai bahwa instrumen yang dipergunakan pada kuesioner sebelum dan dimasa covid-19 dapat dipercaya ataupun dinyatakan reliabel sebagai alat ukur variabel.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas Data

Pengujian Normalitas dipergunakan dalam mengetahui apakah terdapat kontribusi antara variabel independen dan variabel dependen (Ghozali, 2016). Model regresi dinyatakan baik jika variabel yang mempunyai regresi berdistribusi normal. dalam menetapkan apakah tiap-tiap variabel berdistribusi normal bisa memakai pengujian Kolmogorof-Smirnov untuk mengetahuinya. Dasar dalam mengambil keputusan apakah suatu regresi dikatakan normal atau tidak, apabila:

1. Jika nilai sig < 0,05, maka H0 ditolak dan tidak berdistribusi normal
2. Jika nilai sig > 0,05, maka H0 diterima dan berdistribusi normal

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Sebelum_Covid19	Dimasa_Covid19
N		50	50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	53.66	52.78
	Std. Deviation	7.156	8.505
Most Extreme Differences	Absolute	.085	.120
	Positive	.060	.080
	Negative	-.085	-.095
Test Statistic		.085	.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c	.125 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Data diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.9 menunjukkan nilai signifikan untuk sebelum covid-19 sebesar 0,200 dan untuk dimasa covid-19 sebesar 0,125, nilai tersebut lebih besar dari signifikansi 0,05, melihat dari hasilnya, dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah normal.

4.2.3.2 Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varians sama (homogen). Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, seperti uji T Test dan uji Anova. Dasar dalam pengambilan keputusan apakah distribusi data dikatakan homogen atau tidak, apabila:

1. Jika nilai $\text{Sig} > 0.05$, dengan demikian distribusi data homogen
2. Jika nilai $\text{Sig} < 0,05$, dengan demikian distribusi data tidak homogen

Tabel 4.10
Hasil Uji Homogenitas

		Levene			
		Statistic	df1	df2	Sig.
Sebelum_dan_Dim asa_Covid19	Based on Mean	.083	1	98	.774
	Based on Median	.060	1	98	.807
	Based on Median and with adjusted df	.060	1	89.741	.807
	Based on trimmed mean	.077	1	98	.782

Data diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan hasil uji homogenitas pada tabel 4.10 menunjukkan nilai signifikan untuk sebelum covid-19 sebesar 0,774 dan untuk dimasa covid-19 sebesar 0,807, nilai tersebut lebih besar dari signifikansi 0,05, melihat dari hasilnya, dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa data yang dipergunakan pada penelitian ini bersifat homogen.

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk apakah ada perbedaan varian residual dari tiap-tiap observasi yang dilakukan terhadap masing-masing regresi, Jika residual dari masing-masing pengamatannya sama, dengan demikian

dinyatakan homoskedastisitas. Sementara jika varian dari residual masing-masing pengamatannya mempunyai perbedaan, dengan demikian dinamakan heteroskedastisitas. Model regresi dinyatakan yakni jika model regresi yang tidak mengalami heteroskedastisitas. Ada sejumlah uji statistik yang dipergunakan dalam menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, contohnya melalui uji Scatterplot. Dilihat dari uji Scatterplot didapatkan hasil antara lain:

Tabel 4.11
Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.939	2.511		1.170	.248
	Sebelum_Covid_19	.021	.097	.066	.217	.829
	Dimasa_Covid_19	-.030	.082	-.110	-.359	.721

a. Dependent Variable: Abs_res

Data diolah oleh peneliti, 2022

Bedasarkan data diatas menunjukkan bahwa variable sebelum covid-19 memiliki nilai signifikansi 0.829 dan dimasa covid-19 memiliki nilai signifikansi 0,721 lebih besar dari 0,05 memperlihatkan pada variabel itu tidak mengalami heteroskedastisitas.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.4.1 Uji Paired T-Test

Uji paired T-Test merupakan sebuah kelompok sampel dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Uji ini digunakan untuk membandingkan mean dari suatu sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Dasar dalam pengambilan keputusan apakah distribusi data dikatakan homogen atau tidak, apabila:

1. Jika nilai Sig < 0.05, maka menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel *pre test* dan *post test*
2. Jika nilai Sig > 0,05, maka menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel *pre test* dan *post test*.

Tabel 4.12
Hasil Uji Hipotesis

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum_Covid_19	53.66	50	7.156	1.012
	Dimasa_Covid_19	52.64	50	8.441	1.194

Data diolah oleh peneliti, 2022

Pada tabel diatas menunjukkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel data, yaitu data kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum covid-19 dan di masa covid-19. Pada tabel 4.11 menunjukkan nilai mean kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum covid-19 sebesar 53.66 dengan N sebanyak 50 responden, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa covid-19 menunjukkan nilai mean sebesar 52,64 dengan N sebanyak 50 responden. Data ini menunjukkan bahwa mean kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum covid-19 lebih besar sedikit daripada mean kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa covid-19. Standar deviasi menunjukkan heterogenan dari data sebelum covid-19 dan di masa covid-19 sebesar 7,156 dan 8,441. Standar error mean dari data sebelum covid-19 dan di masa covid-19 sebesar 1,012 dan 1,194. Hal ini menggambarkan sebaran mean sampel terhadap mean seluruh kemungkinan sampel.

Tabel 4.13
Hasil Uji Hipotesis

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum_Covid_19 & Dimasa_Covid_19	50	.880	.000

Data diolah oleh peneliti, 2022

Pada Tabel diatas menunjukkan tidak adanya korelasi atau tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum covid-19 dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa covid-19. Landasan dalam mengambil keputusan dari pengujian korelasi ialah jika nilai signifikansi $> 0,05$ dengan demikian tidak berkorelasi ataupun tidak berhubungan secara signifikan antara 2 sampel ataupun data. Nilai signifikansi dalam data itu yakni sebanyak 0,000 di mana nilai tersebut kurang dari 0,05. Bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan ataupun tidak terdapat korelasi yang signifikan antara data kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum covid-19 dengan data kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa covid-19.

Tabel 4.14
Hasil Uji Hipotesis

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum_Covid_19 - Dimasa_Covid_19	1,020	4,023	0,569	-0,123	2,163	1,793	49	0,079

Data diolah oleh peneliti, 2022

Hasil uji paired sampel t-test dalam tabel 4.13 menjelaskan bahwa nilai sig. 2 (tailed) yakni sejumlah 0,079 di mana nilai tersebut di atas 0,05, dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga data di atas membuktikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi terutama pada pelaporan SPT sebelum dan di masa pandemi covid-19.

4.3 Pembahasan dan Hasil

Sesuai dengan hasil analisis data yang sudah dijelaskan tersebut, bisa diketahui hasil-hasil penelitian apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan dimasa pandemi covid-19. Hasil analisis pada uji *paired samples test* menunjukkan nilai signifikansi sebanyak 0,079, nilai itu lebih besar dari 0,05 dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap pelaporan SPT Masa sebelum dan di masa pandemi covid-19.

Hasil uji hipotesis di mana tidak memiliki perbedaan yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap pelaporan SPT Masa sebelum dan di masa pandemi covid-19 bisa diketahui dari nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak sebelum pandemi covid-19 sesuai dengan tabel 4.11 tentang *paired samples statistics* tidak jauh berbeda dari nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi covid-19. Dimana nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak sebelum pandemi covid-19 sebesar 53,66 dan kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi covid-19 sebesar 52,64 dengan selisih rata-rata sebesar 1,02. Artinya, kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Masa sebelum pandemi tidak jauh berbeda dengan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Masa di masa era pandemi covid-19.

Berdasarkan hasil analisis diatas wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan mengetahui, memahami dan menjalankan ketentuan perpajakan dengan baik dan benar meskipun dalam kondisi pandemi atau sebelum pandemi. Dengan pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan yang ada pada diri wajib pajak, maka kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan terealisasi dengan baik, terbukti dengan data diatas bahwa wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak di masa pandemi bukanlah suatu kondisi sulit.

Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*) yaitu teori yang menjelaskan ketaatan seseorang dalam melaksanakan perintah atau aturan yang diberikan (Sambaka, 2018). Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap yang terdapat pada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang telah ditetapkan (Olaoye dkk, 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Antika dkk (2020) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid-19 tidak jauh beda dengan kepatuhan wajib pajak sebelum pandemi covid-19. Hasil penelitian yang sama juga ditemukan oleh Arini dan Sumaryanto (2020) dimana kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid-19 tidak jauh beda dengan kepatuhan wajib pajak sebelum pandemi covid-19. Namun hasil penelitian yang dilakukan di kecamatan Lowokwaru kota Malang oleh Suhendri dkk (2021) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sebelum pandemi covid-19 lebih tinggi daripada kepatuhan wajib pajak di saat terjadi pandemi, karena rendahnya *income* yang didapat wajib pajak, mengakibatkan wajib pajak tidak lapor SPT dengan tepat waktu. Hasil penelitian yang sama juga ditemukan oleh Tanggu dkk (2021) menyatakan bahwa penurunan kondisi keuangan sebab adanya covid-19 berdampak pada menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena menurunnya pendapatan wajib pajak di masa pandemi mengakibatkan turunnya kepatuhan wajib dalam melaporkan SPT dengan tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak sebelum pandemi dan di masa pandemi covid-19 di KPP Partama Pasuruan tidak mengalami perbedaan yang signifikan, menunjukkan wajib pajak tetap mematuhi peraturan perpajakannya baik sebelum pandemi atau di saat pandemi dalam melaporkan SPT nya, karena wajib pajak merasa membayar pajak adalah suatu keharusan yang harus dilakukan sebagai warga negara indonesia yang baik, dan wajib pajak merasa mampu dalam membayar pajaknya karena dirasa tidak terlalu memberatkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya selama pandemi covid-19. Hal ini dilandasi oleh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan dalam mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi terutama pada pelaporan SPT sebelum dan dimasa pandemi covid-19. Penelitian ini memakai data primer melalui pembagian kuisisioner terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan. Data sekunder berasal dari data yang diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan, yakni data jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di tahun penerimaan pajak 2016-2020 dan jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT sebelum pandemi covid-19 (tahun penerimaan pajak 2016-2019) dan dimasa pandemi covid-19 (tahun penerimaan pajak 2020). Responden pada penelitian ini sebanyak 50 wajib pajak orang pribadi.

Sesuai dengan hipotesis yang dianalisa melalui pengujian *paired t- test* melalui bantuan SPSS versi 25, dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi terutama pada pelaporan SPT sebelum pandemi covid-19 dan dimasa pandemi covid-19. Hal tersebut bisa dikatehui dari hasil pengujian *paired t-test* yang memperlihatkan nilai sig. (2- tailed) sebanyak 0,079 yang melebihi 0,05, dan nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum pandemi covid-19 sebesar 53,66 tidak jauh berbeda dari nilai rata-rata dimasa pandemi covid-19 sebesar 52,64 dengan selisih rata-rata sebesar 1,02.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Sesudah melaksanakan analisis dan mengetahui interpretasi hasil, penulis mendapati beberapa keterbatasan pada penelitian ini, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti berikutnya dalam mendapatkan hasil yang lebih baik. Adapun keterbatasan yang ditemui oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Jumlah responden berjumlah 50 orang, tentunya masih kurang dalam menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, karena sulitnya mencari responden yang sesuai dengan kriteria peneliti.
2. Ruang lingkup penelitian hanya di KPP Pratama pasuruan, dengan demikian hasil penelitian belum bisa dinyatakan sudah mewakili persepsi wajib pajak orang pribadi di wilayah Jawa Timur III.
3. Terdapatnya keterbatasan penelitian dalam pengisian kuesioner, yakni kadangkadangk jawaban dari responden tidak menunjukkan situasi yang sebenarnya, karena perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman tiap responden.

5.3 Saran

Sesuai dengan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, penulis memberikan saran untuk peneliti selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Menambah jumlah sampel dengan demikian penelitian selanjutnya bisa digeneralisasi secara tepat.
2. Menambah cakupan wilayah penelitian yang berada di Jawa Timur III dengan demikian hasil penelitian bisa mewakili semua persepsi dari wajib pajak dan bisa menjadi pembanding terhadap kepatuhan wajib pajak pada masing-masing KPP.
3. Bagi peneliti berikutnya diinginkan lebih meningkatkan variabel yang bisa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sebab tidak sedikit variabel lainnya di luar penelitian ini yang bisa menerangkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ratnawati, Juli dan Retno Indah Hernawati. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Aji, Irawan Purwo. 2019. *Belajar PPh Orang Pribadi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Nurmantu, Safri. 2012. *Pengantar Perpajakan*; Edisi 3. Jakarta: Granit.
- palil, Mohd Rizal. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan*. Jurnal Bisnis Managemen. fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kebangsaan Malaysia.
- Alm, James. 2015. *Kepatuhan dan Administrasi Pajak*. Jurnal Akuntansi. Universitas Tulane.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*; Edisi 7. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Herlina, V. 2019. *Paduan Praktis Mengolah Data Kuesioner menggunakan SPSS*. Jakarta: Gramedia.
- Duli, Nicolaus. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan SPSS*. Sleman: CV Budi Utama.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing
- Nugroho, Eko. 2018. *Prinsip-Prinsip Menyusun Kuesioner*. Malang Indonesia: UB Press.
- Rahmawati, Rizki dan Agung Yulianto. 2018. *Analisis faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Analisis Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Purnamasari, Dyah dan Yoyo Sudaryo. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Internasional Perdagangan, Ekonomi dan Keuangan.
- Sularsih, Hermi dan Soko Widarjo. 2021. *Moralitas dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Memanfaatkan Fasilitas Perpajakan dimasa Pandemi Covid-19*. Jurnal Paradigma Ekonomika.

Listiyowati, Ii Indarti, Fitri Wijayanti, dan Freddy Aldo Setiawan. 2021. *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimasa Pandemi Covid-19*. Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol 10 No. 1 Hal. 41-59.

Dewi, Syanti, Widayari, dan Nataherwin. 2020. *Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol. 9 No. 2 Hal. 108-124. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara.

Putri, Nisa Olivia. 2018. *Analisi Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Filling System (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Silvia, Cania. 2020. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kantor Samsat Painan)*. Skripsi. STKIP PGRI Sumatera Barat.

Malhotra. 2007. *Marketing Research An Applied Orientation, Person Education, inc.* Fifth Edition. Nem Jeresy: USA.

Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER – 01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan. 2017. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum Perpajakan. Diakses tanggal 12 Mei 2021 dari

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_16.pdf

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum Perpajakan. Diakses tanggal 12 Mei 2021 dari

<https://kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf>

Direktorat Jenderal Pajak. 2017. *Catatan Atas laporan Keuangan tahun 2017*. Diakses dari Pajak.go.id tanggal 15 Mei 2021

Direktorat Jenderal Pajak. 2018. *Catatan Atas laporan Keuangan tahun 2018*. Diakses dari Pajak.go.id tanggal 15 Mei 2021

Direktorat Jenderal Pajak. 2019. *Catatan Atas laporan Keuangan tahun 2019*. Diakses dari Pajak.go.id tanggal 15 Mei 2021

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

- Ardiyanto. 2014. *Pengaruh Sanksi Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Prefensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
- Rahmawati dan Bety. 2016. Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 (Studi pada KPP Pratama Pasuruan). *Jurnal Akuntansi Aktual*. Universitas Negeri Malang.
- Ermawati dan Zaenal. 2018. Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. Vol. 7 No. 2 Juli 2018, Hal. 49-62. Universitas Islam Sultan Agung.
- Olaoye, Clement Olatunji. Dkk. 2017. *Tax Information, Administration and Knowledge on Tax Payers Compliance of Block Mouding Firms in Ekiti State*. *Journal of Finance and Accounting*. Vol. 5. Ekiti State University.
- Supriyati. 2020. *Kepatuhan Wajib Pajak Ditengah Pandemi Covid-19*. *Jurnal Akuntansi*. IAI Jawa Timur.
- Frida. 2020. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Garudhawaca.
- S Resmi. 2014. *Susyanti dan Anwar, (2020)*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Susyanti dan Anwar. 2020. *Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid 19*. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 4 no. 2 Hal. 171-177. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- Wijayanti, Iin, Freddy. 2020. *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. Vol. 10 No. 1 Januari 2021, Hal. 41 – 59.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Nataherwin. 2020. *Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi*

Covid-19. Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol. 9 No. 2 Oktober 2020
hlm. 108-124. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

Simanjuntak dan Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Membangun Ekonomi*. Penerbit RAS

Gusfahmi. 2012. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Menteri Keuangan No 74/PMK.03/2012 tentang Ukuran Kepatuhan Wajib Pajak. 2018. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan No 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak. 2018. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Juliansyah, Noor. 2017. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.

Danang, Sunyoto. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gunawan, Ce. 2020. *Mahir Menguasai Spss Panduan Praktis Mengolah Data Penelitian New Edition Buku Untuk Orang Yang (Merasa) Tidak Bisa Dan Tidak Suka Statistika*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Kurniawan, D. (2011). *Pembelajaran Terpadu*. Bandung: Pustaka Cendekia Utama

Suci Sambaka, Niki (2018) *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang*. Skripsi thesis, IIB DARMAJAYA.

Suhendri hendrik, Nur Ida Iriani, dan Efriani Asnawi Tanggu. 2021. *Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Sebelum Dan Saat Terjadinya Pandemi Covid 19*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Vol.9, No.1, 2021. Hal 63-68.

Antika, F.N., Budiman, N.A., dan Mulyani, S. 2020. *Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Sebelum Dan Saat Terjadinya Pandemi Covid 19*. Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran

BIODATA PENELITI

Nama : Habibar Rohman
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 21 Maret 1999
Alamat : Sidogiri, Kraton, Pasuruan
No Telepon : 085808996625
Email : Habibarrohman21@Gmail.com

Pendidikan Formal

2003-2005 : TK PGRI Sidogiri
2005-2011 : SD Negeri Sidogiri I
2011-2014 : SMP Negeri 2 Kraton
2014-2017 : MA Negeri 2 Pasuruan
2017-2021 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2017-2018 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang
2018-2019 : English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2020 : Program Pelatihan MYOB Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

2018-2019 : Musyrif Ma'had UIN MALIKI Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Seminar Nasional “Success To be Entrepreneur” UIN MALIKI Malang Tahun 2017
- Peserta Seminar Nasional “Build Your Digital Business And be Millennial Preneur” UIN MALIKI Malang Tahun 2017
- Peserta Seminar Nasional “Success To be Entrepreneur” UIN MALIKI Malang Tahun 2017
- Peserta Seminar Nasional “Motivasi Pengembangan Diri Untuk Mahasiswa” Performa Puncak 2017
- Peserta Seminar Nasional “Implementasi Akuntansi Syariah di Era Fintech” UIN MALIKI Malang Tahun 2018

Bukti Konsultasi

Nama : Habibar Rohman

NIM/ Jurusan : 17520122

Pembimbing : Isnan Murdiansyah, SE., MSA., Ak., CA., ACPA

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Dimasa Pandemi Covid-19

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing	
1	24-02-2021	Konsultasi outline	1. 	
2	20-03-2021	Acc judul proposal		2. 
3	02-06-2021	Konsultasi proposal	3. 	
4	20-06-2021	Revisi proposal		4. 
5	28-06-2021	Revisi proposal	5. 	
6	13-07-2021	Revisi proposal		6. 
7	14-07-2021	Acc proposal	7. 	
8	16-07-2021	Konsultasi penyesuaian judul dari dosen penguji		8. 
9	13-09-2021	Revisi hasil sempro	9. 	
10	15-10-2021	Konsultasi kuesioner		10. 
11	12-05-2022	Konsultasi bab 4 dan 5	11. 	
12	06-06-2022	Revisi skripsi		12. 
13	16-06-2022	Acc skripsi	13. 	

Malang, 25 Mei 2022

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



Yuniarti Hidayah Suwoso Putra, SE., M. Bus., Ak.CA., Ph.D

NIP 19760617 200801 2 020

HASIL OUTPUT SPSS

1. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Pandemi Covid-19

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1P1	50	2	5	4,36	.663
X1P2	50	2	5	4,40	.756
X1P3	50	2	5	4,12	.773
X1P4	50	1	5	3,96	1.009
X1P5	50	2	5	4,40	.808
X1P6	50	2	5	4,22	.864
X1P7	50	2	5	4,12	.895
X1P8	50	2	5	3,74	.944
X1P9	50	2	5	3,88	.872
X1P10	50	1	5	3,74	.944
X1P11	50	2	5	4,32	.794
X1P12	50	2	5	4,20	.700
X1P13	50	1	5	4,20	.782
Valid N (listwise)	50				

2. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Dimasa Pandemi Covid-19

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2P1	50	2	5	4,22	.910
X2P2	50	1	5	4,30	.953
X2P3	50	1	5	3,82	.983
X2P4	50	2	5	3,78	.954
X2P5	50	2	5	4,32	.794
X2P6	50	2	5	4,20	.904
X2P7	50	2	5	4,10	.953
X2P8	50	2	5	3,54	.952
X2P9	50	2	5	3,82	.919
X2P10	50	2	5	3,66	1.002
X2P11	50	2	5	4,56	.705
X2P12	50	1	5	4,24	.847

	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
P.9	Pearson	.182	.446**	.627**	.597**	.504**	.469**	.385**	.656**	1	.532**	.440**	.241	.245	.755**
	Correlation														
	Sig. (2-tailed)	.205	.001	.000	.000	.000	.001	.006	.000		.000	.001	.092	.086	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
P.10	Pearson	.218	.092	.687**	.803**	.273	.072	.183	.771**	.532*	1	.331*	.049	.210	.643**
	Correlation									*					
	Sig. (2-tailed)	.128	.527	.000	.000	.055	.621	.204	.000	.000		.019	.733	.143	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
P.11	Pearson	.281*	.292*	.202	.195	.464**	.401**	.433**	.222	.440*	.331*	1	.617**	.519*	.616**
	Correlation									*			*		
	Sig. (2-tailed)	.048	.039	.159	.176	.001	.004	.002	.121	.001	.019		.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
P.12	Pearson	.194	.193	-.045	.040	.108	.229	.221	-.074	.241	.049	.617**	1	.820*	.389**
	Correlation													*	
	Sig. (2-tailed)	.178	.180	.755	.780	.454	.109	.122	.609	.092	.733	.000		.000	.005
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
P.13	Pearson	.094	.104	.128	.217	.032	.175	.315*	.100	.245	.210	.519**	.820**	1	.446**
	Correlation														
	Sig. (2-tailed)	.514	.474	.375	.130	.824	.224	.026	.492	.086	.143	.000	.000		.001
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Total	Pearson	.409**	.693**	.734**	.781**	.765**	.725**	.745**	.760**	.755*	.643**	.616**	.389**	.446*	1
	Correlation									*				*	
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.005	.001	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

P.10	Pearson	.598*	.451*	.724*	.817*	.293*	.347*	.293*	.710*	.663*	1	.344*	.373*	.277	.760**
	Correlation	*	*	*	*				*	*			*		
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.039	.014	.039	.000	.000		.014	.008	.052	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
P.11	Pearson	.083	.128	.008	.197	.357*	.223	.244	.251	.217	.344*	1	.379*	.309*	.393**
	Correlation					*					*		*		
	Sig. (2-tailed)	.569	.375	.955	.170	.011	.120	.088	.079	.130	.014		.007	.029	.005
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
P.12	Pearson	.544*	.609*	.426*	.434*	.751*	.559*	.503*	.430*	.429*	.373*	.379*	1	.777**	.766**
	Correlation	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.002	.000	.000	.000	.002	.002	.008	.007		.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
P.13	Pearson	.301*	.637*	.216	.233	.788*	.727*	.741*	.349*	.334*	.277	.309*	.777*	1	.708**
	Correlation	*	*			*	*	*	*	*		*	*		
	Sig. (2-tailed)	.034	.000	.132	.103	.000	.000	.000	.013	.018	.052	.029	.000		.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Tota l	Pearson	.712*	.785*	.754*	.781*	.715*	.735*	.677*	.789*	.657*	.760*	.393*	.766*	.708**	1
	Correlation	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.005	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

6. Uji Reabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Pandemi Covid-19

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.891	13

7. Uji Reabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Dimasa Pandemi Covid-19

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.918	13

8. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Sebelum_Covid19	Dimasa_Covid19
N		50	50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	53.66	52.78
	Std. Deviation	7.156	8.505
Most Extreme Differences	Absolute	.085	.120
	Positive	.060	.080
	Negative	-.085	-.095
Test Statistic		.085	.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c	.125 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

9. Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances

		Levene	df1	df2	Sig.
		Statistic			
Sebelum_dan_Dimasa_Covid19	Based on Mean	.083	1	98	.774
	Based on Median	.060	1	98	.807
	Based on Median and with adjusted df	.060	1	89.741	.807
	Based on trimmed mean	.077	1	98	.782

10. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	2.939	2.511		1.170	.248
	Sebelum_Covid_19	.021	.097	.066	.217	.829
	Dimasa_Covid_19	-.030	.082	-.110	-.359	.721

a. Dependent Variable: Abs_res

11. Uji Paired T-test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum_Covid_19	53.66	50	7.156	1.012
	Dimasa_Covid_19	52.64	50	8.441	1.194

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum_Covid_19 & Dimasa_Covid_19	50	.880	.000

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum_Covid_19 - Dimasa_Covid_19	1,020	4,023	0,569	-0,123	2,163	1,793	49	0,079

HASIL REKAPITULASI KUESIONER

1. Hasil Rekapitulasi Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Pandemi Covid-19

NO	X1P1	X1P2	X1P3	X1P4	X1P5	X1P6	X1P7	X1P8	X1P9	X1P10	X1P11	X1P12	X1P13	Total X1
1	5	5	3	1	5	5	3	2	5	1	5	5	3	48
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
3	5	5	3	3	5	5	5	3	3	3	5	5	5	55
4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	42
5	5	4	4	4	4	3	3	4	4	5	5	4	4	53
6	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	49
7	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	60
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
9	5	5	3	3	5	5	5	3	3	3	5	5	5	55
10	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	42
11	5	4	4	4	4	3	3	4	4	5	5	4	4	53
12	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	49
13	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	50
14	5	5	3	2	5	5	5	2	3	2	5	4	4	50
15	2	4	2	2	2	4	4	2	2	2	2	4	4	36
16	5	5	3	3	5	5	5	3	3	3	5	4	4	53
17	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	60
18	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	60
19	4	2	3	2	2	2	2	2	2	4	5	5	5	40
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	64
22	5	5	4	5	4	4	3	4	5	4	3	5	5	56
23	5	5	4	4	5	4	3	3	2	3	2	2	1	43
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
25	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	62
26	4	2	3	2	2	2	2	2	2	2	4	5	5	37
27	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	61
28	4	4	4	5	5	3	3	4	4	5	5	5	5	56
29	5	5	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	51
30	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	55
31	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	45
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
33	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	59
34	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	3	3	55
35	4	4	5	5	5	4	4	3	3	4	4	4	4	53
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	50
37	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	62
38	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	5	51

39	4	5	4	4	5	5	5	3	4	3	5	5	5	57
40	4	5	4	4	5	5	5	3	4	3	5	5	5	57
41	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
42	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	51
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
44	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	48
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
46	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
47	4	5	4	4	5	5	5	3	4	3	5	5	5	57
48	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	56
49	4	5	4	4	5	5	5	3	4	3	5	5	5	57
50	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	61

2. Hasil Rekapitulasi Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Dimasa Pandemi Covid-19

NO	X2P1	X2P2	X2P3	X2P4	X2P5	X2P6	X2P7	X2P8	X2P9	X2P10	X2P11	X2P12	X2P13	Total X2
1	3	1	1	2	5	2	2	2	5	2	5	5	5	40
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
3	5	5	3	3	5	5	5	3	3	3	5	5	5	55
4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	2	3	4	3	42
5	5	4	4	4	4	3	3	4	4	5	5	4	3	52
6	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	48
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	54
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
9	5	5	3	3	5	5	5	3	3	3	5	5	5	55
10	4	3	4	3	3	3	3	3	4	2	3	4	3	42
11	5	4	4	4	4	3	3	4	4	5	5	4	3	52
12	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	48
13	4	4	4	4	4	4	5	2	5	5	4	4	4	53
14	5	5	3	2	5	5	5	2	3	2	2	5	5	49
15	2	4	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	4	36
16	5	5	3	3	5	5	5	3	3	3	5	5	5	55
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	64
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	64
19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	2	2	29
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
22	5	5	4	5	4	5	3	4	5	4	3	4	4	55
23	5	5	5	4	4	3	4	5	4	3	2	5	4	53
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
25	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	60
26	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	28

Nama-nama wajib pajak beserta profesinya

No	Nama	NPWP	Umur	Jenis kelamin	pendidikan terakhir	pekerjaan
1	H. Faisol	08.740.044.6-624.000	60	L	SD	Wirausaha
2	Untung Pranoto S.H.	78.813.875.8-624.000	42	L	S1	Notaris
3	Muwafiq	08.832.7114-624.000	24	L	SMA	Wirausaha
4	A. Chumaidi	57.623.218.1-624.000	34	L	S1	Wirausaha
5	Dwi Karnina P S.H.	00.136.544.4-624.000	28	P	S1	Notaris
6	Nur Hasan	72.714.507.0-624.000	38	L	S2	Wirausaha
7	Linda Ayu Firmani S.H.	55.927.935.1-624.000	33	P	S1	Notaris
8	Untung Pranoto S.H.	78.813.875.8-624.000	42	L	S1	Notaris
9	Muwafiq	08.832.7114-624.000	24	L	SMA	Wirausaha
10	A. Chumaidi	57.623.218.1-624.000	34	L	S1	Wirausaha
11	Dwi Karnina P S.H.	00.136.544.4-624.000	28	P	S1	Notaris
12	Nur Hasan	72.714.507.0-624.000	38	L	S2	Wirausaha
13	M. Yamin	48.737.986.9-624.000	30	L	SMA	Wirausaha
14	Mahmuda	83.764.211.5-624.000	31	P	S1	Wirausaha
15	A. Holili	75.255.765.2-624.000	39	L	SD	Wirausaha
16	Abdullah	91.190.440.7-624.000	36	L	SMA	Wirausaha
17	M. Saiful	08.741.7114-624.000	33	L	SMP	Wirausaha
18	Soleh Hadi	41.367.720.4-624.000	35	L	SMA	Wirausaha
19	Ah Muslich	41.845.736.2-643.000	42	L	SD	Wirausaha
20	Sudrahman	73.655.427.0-625.000	49	L	SMA	Wirausaha
21	Moh. Kevin Rizky Perdana	86.634.359.3-625.000	27	L	Diploma	Wirausaha Bengkel Mobil
22	Subihanto	94.336.493.5-624.000	34	L	SMA	Wirausaha
23	M. Anshori	69.087.258.5-624.000	39	L	SMA	Wirausaha
24	Agus Rohmatulloh	89.203.447.1-624.000	51	L	S2	Wirausaha Baju
25	Sudrahman	73.655.427.0-624.000	52	L	SMA	Wirausaha
26	Ah Muslich	41.845.736.2-624.000	45	L	SD	Wirausaha
27	Moh. Kevin Rizky Perdana	86.634.359.3-625.000	25	L	SMA	Wirausaha
28	Mudakkir	80.709.471.9-624.000	27	L	SMA	Wirausaha
29	Sudar	07.484.462.2-624.000	31	L	S1	Alat Bangunan
30	Jamaali	73.028.405.6-624.000	35	L	Diploma	Wirausaha
31	Miqdad	08.743.047.6-624.000	35	L	Diploma	Wirausaha
32	Irawan S.H	42.351.400.3-624.000	39	L	S2	Notaris
33	Citra Pratama	01.925.537.1-624.000	45	L	SMA	Bengkel Mobil
34	Maharani	01.925.729.4-624.000	39	P	SMA	Wirausaha
35	Rita Dwiastuti	02.884.112.9-624.000	51	P	SMA	Wirausaha
36	Dugel Lenggono	47.435.760.5-624.000	47	L	S1	Wirausaha Sapi
37	Nurul Istiqomah	71.495.180.3-624.000	45	P	SMA	Wirausaha
38	Minarni	79.434.260.0-624.000	47	P	S1	Wirausaha
39	Hj. Syahril	24.058.647.9-624.000	52	L	SMA	Wirausaha

40	Handan Suhono	66.423.444.0-624.000	40	L	S1	Wirausaha
41	M. Irwan	70.139.656.6-624.000	29	L	SMA	Alat Bangunan
42	Sri Rahayu Asminangsih	77.336.294.2-624.000	48	P	S1	Usaha Sepatu
43	Hermanto	66.498.689.0-624.000	45	L	SMA	Agen LPG
44	Sumiyarsih	07.875.567.5-624.000	52	P	S1	Wirausaha
45	Jamilah S.H., M.Kn.	57.766.834.6-624.000	46	P	S2	Notaris
46	M. Ali	57.554.897.9-624.000	50	L	SMA	Wirausaha
47	Taufiq Hidayat	78.450.973.9-624.000	39	L	SMA	Usaha Ban Mobil
48	Samuri	04.442.894.4-624.000	35	L	SMA	Wirausaha
49	Neki Hapsari	87.662.700.1-624.000	38	P	Diploma	Usaha Warung Makan
50	helmi saifullah	81.080.988.9-624.000	35	L	S1	Wirausaha

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth

Bapak/Ibu/Saudara/i Wajib Pajak Orang Pribadi

Di tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Sebelum Dan Di Masa Pandemi Covid-19” maka diperlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIM : Habibar Rohman/17520122

Jurusan/Fakultas : Akuntansi/Ekonomi

Peneliti menyadari sepenuhnya, kuesioner ini sedikit meminta waktu aktivitas Bapak/Ibu/Saudara/i yang sangat padat. Namun demikian dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Semua data dan informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan akan dijamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian semata.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(Habibar Rohman)

i. Petunjuk Pengisian

Kepada responden, saya sebagai peneliti mengharapkan:

1. Saudara/i menjawab setiap pertanyaan dengan sejujur-jujurnya, dan perlu diketahui bahwa jawaban Saudara/i tidak berhubungan dengan benar atau salah.
2. Setelah melakukan pengisian, mohon anda menyerahkan kepada pemberi kuesioner.

ii. Bagian I: Identitas Responden

Petunjuk teknis: Pilihlah dengan memberi tanda checklist (√) pada pilihan yang akan menjadi jawaban anda.

- 1) Nama :
- 2) Jenis Kelamin : Pria Wanita
- 3) Umur :
- 4) Pendidika Terakhir : SMA Diploma
- Sarjana (S1) Magister (S2)
- Lainnya.....
- 5) Jenis Pekerjaan : Karyawan Wirausaha
- Lainnya.....

Keterangan singkat kolom pernyataan:

Sangat Setuju (SS) Tidak Setuju (TS)

Setuju (S) Sangat Tidak Setuju (STS)

Netral (N)

No	Kepatuhan Pelaporan SPT Masa Sebelum Pandemi Covid-19	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan UU Perpajakan					
2.	Saya melakukan pengisian formulir pajak dengan baik dan benar					
3.	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak					
4.	Saya selalu membayar pajak sebelum dilakukan pemeriksaan					
5.	Saya selalu mengisi SPT Masa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan					
6.	Saya melakukan pengisian SPT Masa dengan baik dan benar					
7.	Saya melakukan perhitungan SPT Masa dengan benar					
8.	Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT Masa					
9.	Saya menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak					
10.	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak					

11.	Saya bersikap kooperatif dengan petugas pajak dalam pelaksanaan proses perpajakan					
12.	Saya akan membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak bila diperiksa oleh petugas pajak					
13.	Saya bersedia memberikan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak					

No	Kepatuhan Pelaporan SPT Masa Di Masa Pandemi Covid-19	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan UU Perpajakan					
2.	Saya melakukan pengisian formulir pajak dengan baik dan benar					
3.	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak					
4.	Saya selalu membayar pajak sebelum dilakukan pemeriksaan					
5.	Saya mengisi SPT Masa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan					
6.	Saya melakukan pengisian SPT Masa dengan baik dan benar					
7.	Saya melakukan perhitungan SPT Masa dengan benar					
8.	Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT Masa					
9.	Saya menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak					

10.	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak					
11.	Saya bersikap kooperatif dengan petugas pajak dalam pelaksanaan proses perpajakan					
12.	Saya akan membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak bila diperiksa oleh petugas pajak					
13.	Saya bersedia memberikan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak					